

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran hukum di suatu negara membuat masyarakat terarah dan dapat hidup dengan sebagaimana haknya, seperti hak untuk hidup, berpendapat, berpendidikan serta hak lainnya yang berkaitan dengan kehidupan. Tindak kriminal ataupun kejahatan di sekitar kerap terjadi di berbagai daerah, seperti kasus pembunuhan, korupsi, pencurian, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan adanya kesenjangan ataupun perilaku menyimpang dari salah satu oknum yang mendoktrin atau menggagas adanya peristiwa tersebut.

Kasus kejahatan yang telah dibongkar oleh pihak berwenang pastinya akan diproses secara hukum. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan, kasus tersebut dibawa ke persidangan. Saat proses persidangan, hasil yang diperoleh saat proses penyidikan akan dikonkretkan dengan bentuk surat dakwaan yang telah disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selanjutnya, surat dakwaan tersebut diuji untuk menghasilkan kebenaran materiil. Alat-alat bukti yang telah disiapkan oleh pihak penuntut pun dinilai oleh majelis hakim. Penilaian ini bertujuan untuk memperoleh simpulan perihal seseorang yang ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan dakwaan dari JPU tersebut terbukti bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut (Effendi, 2014, p. 150).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk alat-alat bukti yang diakui adalah: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa. Seorang ahli bahasa yang menguasai ilmu linguistik forensik dapat diikutsertakan sebagai saksi ahli juga. Hal ini diperkuat oleh semakin banyaknya bentuk alat bukti dalam sebuah tindak kriminal yang berhubungan dengan kebahasaan, seperti alat bukti rekaman telepon, dokumen, pesan singkat, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang ahli bahasa yang menguasai ilmu linguistik forensik dapat diikutsertakan untuk membantu proses penegakan hukum. Hal ini berlaku juga pada proses penegakan hukum untuk kasus korupsi yang memiliki alat bukti berupa dokumen, pesan, atau rekaman telepon. Alat-alat bukti tersebut dapat dikaji dengan linguistik forensik. Selain alat bukti, pengamatan ahli bahasa terhadap tindak tutur dan perilaku tersangka saat

diinterogasi pun dapat dilaporkan sebagai alat bukti.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang membutuhkan peran ahli bahasa adalah kasus suap proyek PUPR yang menetapkan So Kok Seng alias Aseng sebagai terdakwa. Kasus yang telah diadili pada tanggal register 12 Mei 2017 lalu ini menjerat dua orang terdakwa: So Kok Seng alias Aseng bersama dengan Abdul Khoir. Dua terdakwa ini terbukti bersalah dengan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan berupa memberikan atau menjanjikan sesuatu dalam bentuk tindakan pemberian uang komitmen *fee* kepada 4 (empat) anggota Komisi V DPR RI, yaitu: Amran Hi Mustary, Damayanti Wisnu Putranti, Musa Zainuddin, dan Yudi Widiana Adia. Pemberian uang komitmen *fee* tersebut bertujuan untuk mengusahakan agar proyek-proyek dari program kerja aspirasi DPR RI dapat disalurkan kepada proyek pembangunan dan rekonstruksi jalan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, dan menetapkan kedua terdakwa sebagai pelaksana proyek tersebut.

Namun, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah adanya fenomena kebahasaan yang terjadi dalam salah satu dari potongan pesan singkat yang dilakukan oleh dua saksi, yaitu Yudi Widiana Adia dan Muhammad Kurniawan. Potongan pesan singkat tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu alat bukti. Pesan-pesan singkat tersebut dilakukan pada 14 Mei 2015. Bukti pesan ini menjadi salah satu alat bukti yang diperlihatkan di persidangan. Alat bukti ini sangat menarik, disebabkan oleh adanya penggunaan dua kata dari Bahasa Arab yang mencolok dalam penggalan pesan tersebut, yaitu "*liqo*" dan "*juz*". *Liqo* merupakan kata dari Bahasa Arab, yang artinya "pertemuan". Sementara itu, kata "*juz*" merupakan kata yang lazim didengar oleh mayoritas masyarakat Indonesia, terutama yang memeluk agama Islam. *Juz* memiliki arti "bagian", dalam hal ini kata *juz* ini lebih sering dikaitkan dengan al-Qur'an. *Juz* merupakan cara pembagian dalam al-Qur'an untuk membantu umat Islam yang ingin menamatkan bacaan al-Qur'an dalam tiga puluh hari. Akan tetapi, jika dilihat lebih dalam, terdapat beberapa kejanggalan yang membuat percakapan dalam pesan singkat ini terlihat memiliki maksud terselubung.

Berdasarkan jenis alat bukti yang berupa pesan singkat tersebut, seorang ahli bahasa dibutuhkan untuk mengidentifikasi apa saja yang disembunyikan dari pesan

tersebut. Ilmu linguistik forensik yang semakin berkembang membuat kajiannya tidak hanya fokus kepada kasus kriminal yang berhubungan dengan kebahasaan saja. Ilmu ini juga dapat membantu dalam penyidikan kasus di luar kebahasaan yang memiliki salah satu atau lebih dari alat bukti yang menggunakan kebahasaan, yang nantinya hasil investigasi tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai bentuk “keterangan ahli”.

Pasal 343 Ned. Sv. mendefinisikan pengertian dari keterangan ahli sebagai pendapat seseorang ahli yang berhubungan atau memiliki pemahaman dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, tentang sesuatu yang diminta pertimbangan. Diketahui bahwa keterangan keahlian dalam definisi ini merujuk kepada ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh seseorang. Definisi ilmu pengetahuan ini selanjutnya diperluas oleh HIR, ilmu pengetahuan yang dimaksud meliputi kriminalistik. Menurut van Bemmelen (1977, p. 297), ilmu senjata, pengetahuan tentang tulisan, pengetahuan tentang sidik jari, dan ilmu-ilmu penyelidikan lainnya yang berhubungan dengan keahlian seseorang dapat dimasukkan ke dalam kategori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kriminalistik. Oleh karena itu, seseorang yang telah diakui sebagai ahli atau pakar dapat didengar keterangan dan pendapatnya mengenai permasalahan tertentu. Dengan catatan, ahli atau pakar tersebut telah memenuhi pertimbangan hakim bahwa ia memang mengetahui dan memahami secara khusus bidang yang diperlukan tersebut, salah satunya adalah ahli bahasa yang menguasai ilmu linguistik forensik.

Alat bukti yang dapat dianalisis oleh ahli bahasa untuk membuat laporan keterangan ahli biasanya berupa dokumen, surat, rekaman percakapan telepon atau pesan suara (*voice note*), hingga pesan singkat berupa SMS (*short message services*) atau PM (*private messages*). Seorang ahli bahasa yang telah diminta untuk membantu proses penyidikan akan menggunakan kajian-kajian relevan terkait linguistik forensik untuk menganalisis alat-alat bukti tersebut.

Salah satu pisau analisis linguistik forensik yang dapat digunakan untuk menganalisis jenis alat bukti tersebut adalah pragmatik. Seperti yang telah diketahui secara umum, pragmatik merupakan studi tentang pemahaman akan makna sebuah tuturan. Pragmatik yang berhubungan dengan ranah legal atau hukum memiliki konsep bahwa seseorang yang menggunakan kajian ini perlu memahami apakah

objek yang dianalisis, baik berupa alat bukti maupun hasil interogasi tersangka, hanya menyajikan informasi sebagaimana bentuk-bentuk linguistik yang digunakan atau memiliki maksud lain.

Semiotika dapat berperan juga dalam menganalisis bukti-bukti forensik—baik yang bersifat materi, fisik, atau linguistik—untuk menemukan logika kode dan makna kultural di baliknya. Analisis konotasi dari sebuah tanda—kata, merek, lambang—dapat bergerak lebih dalam untuk menemukan metafora-metafora yang dilibatkan, mitos- mitos yang bekerja, dan ideologi atau keyakinan yang dibawa melalui “kendaraan” bahasa atau tanda. Misalnya, penggunaan “kode-kode rahasia” tertentu di dalam lirik lagu, cerita film, lukisan, sampul kaset, sampul VCD kemasan produk sering dikaitkan dengan misi-misi agama tertentu. Atau penggunaan “kode rahasia” untuk menyembunyikan sebuah tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum.

Konsep hubungan linguistik forensik dalam mengungkap kasus korupsi ini masih belum ramai dilirik oleh para peneliti. Hal ini disebabkan peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang keterlibatan linguistik forensik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Namun, peneliti menemukan dua artikel berita yang membahas tentang konsep ini. Artikel berita pertama adalah “*Linguistik Forensik vs Kasus Korupsi di Indonesia*” oleh Wulansari Maulida pada tahun 2013 silam. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa polisi perlu melibatkan linguistik forensik dalam mengatasi bermacam-macam masalah yang harus diatasi saat proses penyidikan, termasuk saat memeriksa bekas Muhammad Nazaruddin, Bendahara Umum dari fraksi Partai Demokrat yang bungkam saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi Wisma Atlet SEA Games. Keterlibatan ilmu linguistik ini membantu pihak berwenang dalam membaca dan menemukan alasan di balik bungkamnya tersangka.

Lalu, artikel berita kedua ditulis oleh Sabrina Umi Khabibah dengan tajuk “*Linguistik Forensik dalam Mengungkap Kasus Korupsi*” yang diunggah pada tahun 2020. Dalam artikel berita tersebut, dituliskan bahwa linguistik forensik sering digunakan untuk membantu proses penyidikan pada rekaman suara percakapan telepon dari tersangka kasus tindak pidana korupsi. Ahli linguistik

forensik pernah dilibatkan untuk menganalisis rekaman yang berisi percakapan antara Artalyta Suryani dengan Jaksa Urip Tri Gunawan terkait kasus suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 2007 silam. Analisis tersebut menggunakan ilmu fonetik dan fonologi pada beberapa kata yang diucapkan Jaksa Urip dalam rekaman tersebut, yang kemudian dibandingkan dengan yang diucapkan Jaksa Urip secara langsung. Selain itu, digunakan pula aspek semantik dalam pemilihan kata atau kalimat. Dalam rekaman percakapan tersebut, ditemukan beberapa kata yang kemudian dianggap sebagai kata kunci yang mengarahkan pada dugaan bahwa tindakan suap yang didakwakan tersebut benar-benar terjadi. Salah satu kata kunci tersebut adalah kata “bonus”, yang mengindikasikan adanya proses tawar-menawar terhadap berapa jumlah uang yang akan diterima oleh Jaksa Urip dari Artalyta.

Berdasarkan paparan latar belakang dan mencermati satu fenomena akan keterlibatan linguistik forensik dalam penanganan kasus yang tidak berhubungan langsung dengan kebahasaan namun memiliki alat bukti yang berbentuk kebahasaan, peneliti menilai bahwa fenomena ini perlu dikembangkan dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “*Kajian Linguistik Forensik terhadap Penggunaan Sandi Bahasa Korupsi dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Program Aspirasi Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016*”. Penelitian ini akan menjadi penelitian yang menggunakan bidang kajian linguistik forensik.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membatasi lingkup analisis tindak pidana korupsi yang memiliki sebuah data berbasis kebahasaan sebagai salah satu alat bukti. Data kebahasaan yang akan dianalisis ini berupa pertukaran pesan singkat yang dilakukan oleh dua saksi, Muhammad Kurniawan dan Yudi Widiananda Adia, yang diduga dapat menguatkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa So Kok Seng alias Aseng. Linguistik forensik sejatinya adalah analisis mengenai fenomena konflik bahasa, maka tidak perlu untuk menganalisis data lain di luar data kebahasaan. Oleh karena itu, data-data di luar data berbasis kebahasaan seperti alat bukti lainnya tidak akan dianalisis sehingga penelitian ini terwujudkan sasaran dan tujuannya sesuai dengan judul penelitian yang dipilih.

Windy Fitra Hardianti, 2018

KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP PENGGUNAAN SANDI BAHASA KORUPSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM ASPIRASI KEMENTERIAN PUPR TAHUN ANGGARAN 2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, masalah-masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Apa arti dari sandi-sandi yang ditemukan dalam alat bukti tersebut?
- 2) Apa yang melatarbelakangi MK dan YWA menggunakan *juz* dan *liqo* sebagai sandi bahasa korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan yang menunjukkan bahwa penelitian ini mengharapkan adanya hasil dari sesuatu yang ingin diperoleh, dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian ini dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang yang ingin diperoleh, dicapai, atau ditangani dengan penelitian tersebut. Penelitian ini memiliki dua tujuan: tujuan objektif dan tujuan subjektif.

1.3.1 Tujuan Objektif

Secara objektif, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut.

- 1) untuk memperoleh deskripsi isi pesan singkat yang penyidik ambil sebagai salah satu alat bukti berbasis data kebahasaan untuk kasus tindak pidana korupsi proyek Kementerian PUPR.
- 2) untuk menganalisis bahwa bukti pesan singkat tersebut terbukti benar mengandung konteks tersembunyi yang dapat menguatkan tuduhan tindak pidana korupsi proyek Kementerian PUPR yang dilakukan oleh So Kok Seng alias Aseng.
- 3) untuk mengeksplorasi cara ilmu linguistik forensik bekerja dalam menganalisis salah satu alat bukti berbasis data kebahasaan di kasus tindak pidana korupsi proyek Kementerian PUPR.

1.3.2 Tujuan Subjektif

Secara subjektif, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut.

- 1) sebagai pelengkap syarat akademis untuk memperoleh keserjanaan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia.
- 2) melatih kemampuan dan keterampilan peneliti dalam menghadapi suatu keadaan ilmiah melalui kegiatan yang objektif, sistematis, dan konsisten. Hal ini dapat menunjang kemampuan berpikir dari peneliti.

Windy Fitra Hardianti, 2018

KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP PENGGUNAAN SANDI BAHASA KORUPSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM ASPIRASI KEMENTERIAN PUPR TAHUN ANGGARAN 2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 3) melatih kemampuan dan keterampilan peneliti dalam menganalisis fenomena kebahasaan, terutama yang berdampak hukum.
- 4) untuk memperluas cakrawala wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai linguistik forensik dalam penanganan konflik bahasa yang berdampak hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dianggap menghasilkan nilai apabila penelitian yang dilakukannya tersebut memberi manfaat dan berguna bagi pihak lain. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa ataupun instansi terkait, juga masyarakat umum untuk mengetahui dan mempelajari fenomena kebahasaan yang berdampak hukum, khususnya terkait penggunaan bahasa sebagai sandi bahasa korupsi.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi penelitian skripsi ini dibuat berdasarkan sistematika penelitian skripsi yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penelitian Karya Ilmiah UPI Tahun 2019. Berikut adalah struktur organisasi penelitian skripsi "*Kajian Linguistik Forensik terhadap Penggunaan Sandi Bahasa Korupsi dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Program Aspirasi Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016*".

Bab 1 merupakan bagian Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab 2 merupakan bagian Kajian Pustaka. Bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

Bab 3 merupakan bagian Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian, tanggal dan lokasi penelitian, sumber data dan korpus data penelitian, instrumen penelitian, dan teknik-teknik penelitian.

Bab 4 merupakan bagian Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian yang telah dianalisis berdasarkan prosedur penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, dan pembahasan dari temuan-temuan hasil analisis yang telah dilakukan.

Bab 5 merupakan bagian dari Simpulan. Bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, juga pemberian saran.

Windy Fitra Hardianti, 2018

KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP PENGGUNAAN SANDI BAHASA KORUPSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM ASPIRASI KEMENTERIAN PUPR TAHUN ANGGARAN 2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu